



**PUTUSAN**  
**Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN;
2. Tempat Lahir : Kalimantan Selatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 5 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup  
Kabupaten Rejang Lebong;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 120 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup Sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017

Terdakwa didampingi Penasihat BHRUL FUADY, S.H., M.H. dan M.GUNAWAN, S.H. Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP" Beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pen.Pid/2017/PN.Crp tanggal 9 Oktober 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 29 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 29 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dibungkus Plastik Klip Warna Bening.
  - 3 (tiga ) Lembar Plastik Klip Kosong Warna Bening.
  - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (Bong)
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, demikian pula Terdakwa menyampaikan permohonan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beserta permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 18.20 Wib atau pada waktu lain di dalam bulan Juli atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di sebuah

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah belakang taman Siswa kel. Talang Rimbo kec. Curup kab.Rejang Lebong atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tempat, waktu sebagaimana telah diterangkan diatas berawal pada informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Ahmad Z Nasution, saksi Catur Satria Subakti bersama tim polres sat narkoba disertai dengan surat perintah tugas melakukan pengintaian menggunakan sepeda motor dan tim menggunakan 1 (satu) buah Mobil jenis Avasa warna hitam kemudian para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang pada saat itu ada sempat memberikan pada seseorang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu selajutnya para saksi dengan tim melakukan penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip warna bening kosong yang sering dieprgunkan untuk membungkus sabu-sabu, mengetahui hal tersebut kemudian tim mendapat keterangan bahwa terdakwa menjual sabu-sabu milik sdr. Levi Mardiana (DPO) melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa yang juga ditempati oleh sdr. Levi mardiana (DPO) yang disaksikan oleh pemilik rumah ibu dari sdr. Levi mardiana (DPO) yaitu saksi Yeni Setiana Als Yeni beserta ketua RT Erniawai SH Als Erni ditemukan di dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdr. Levi mardiana (DPO) di dekat sudut kasur 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) beserta dengan 1 (satu) set Alat Hisap Bong selanjutnya saksi Ahmad Z Nasution, saksi Catur Satria Subakti mendapat keterangan bahwa terdakwa sebelumnya pada pukul 09 00 wib ada menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari sdr Levi dengan harga per paket sabu Rp. 100. 000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres

Bahwa 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan dari pegadaian Nomor :104/10700. 00/2017 yang ditandatangani pemimpin cabang Rohmadi Ridho, S. IP Nik.P.82278 taksiran berat keseluruhan seberat 0,06 (Nol koma nol enam) gram

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sertifikat /laporan hasil Pengujian Balai pengawasan Obat dan makanan No.17. 090. 99. 20. 05. 0043. K diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 120 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firmi, Apt, M. Kes Nip 19640615 199403 2 001 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti yang ditemukan adalah benar mengandung positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 18.20 Wib atau pada waktu lain di dalam bulan Juli atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah belakang taman Siswa kel. Talang Rimbo kec. Curup kab.Rejang Lebong atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari,tempat, waktu sebagaimana telah diterangkan diatas berawal pada informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Ahmad Z Nasution, saksi Catur Satria Subakti bersama tim polres sat narkoba disertai dengan surat perintah tugas melakukan pengintaian menggunakan sepeda motor dan tim menggunakan 1 (satu) buah Mobil jenis Avasa warna hitam kemudian para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang pada saat itu ada sempat memberikan pada seseorang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu selajutnya para saksi dengan tim melakukan penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip warna bening kosong yang sering dipergunakan untuk membungkus sabu -sabu, mengetahui hal tersebut kemudian tim mendapat keterangan bahwa terdakwa menjual sabu-sabu milik sdr. Levi Mardiana (DPO) melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa yang juga ditempati oleh sdr. Levi mardiana (DPO) yang disaksikan oleh pemilik rumah ibu dari sdr. Levi mardiana (DPO) yaitu saksi Yeni Setiana Als Yeni beserta ketua RT Erniawai SH Als Erni ditemukan di dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdr. Levi mardiana (DPO) di dekat sudut kasur 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) beserta dengan 1 (satu) set Alat Hisap Bong selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan dari pegadaian Nomor :104/10700. 00/2017 yang ditandatangani pemimpin cabang Rohmadi Ridho, S. IP Nik.P.82278 taksiran berat keseluruhan seberat 0,06 (Nol koma nol enam) gram

Berdasarkan Sertifikat /laporan hasil Pengujian Balai pengawasan Obat dan makanan No.17. 090. 99. 20. 05. 0043. K diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 120 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes Nip 19640615 199403 2 001 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti yang ditemukan adalah benar mengandung positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### ATAU

#### Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 18.20 Wib atau pada waktu lain di dalam bulan Juli atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah belakang taman Siswa kel. Talang Rimbo kec. Curup kab.Rejang Lebong atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu-sabu adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada penangkapan terhadap terdakwa pada hari, tempat, sebagaimana telah diterangkan diatas menjual, menyimpan dan sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) beserta dengan 1 (satu) set Alat Hisap Bong kemudian saksi Ahmad Z Nasution, saksi Catur Satria Subakti bersama tim polres sat narkoba melakukan tes urine terhadap terdakwa dan diketahui hasil dari tes urine tersebut positif kemudian dilakukan pemeriksaan diketahui keterangan terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. Levi mardiana (DPO) didalam kamar dengan cara menyiapkan 1 (satu) alat bong hisap yang terbuat dari botol plastik minuman yang diatas tutupnya yang berwarna merah dilubangi serta dimasukan sedotan/pipet dan berfungsi sebagai bong serta kaca pyrex, korek api gas, untuk membakar butiran sabu yang sudah dimasukan didalam bong dan secara bergantian menghisap uap

Halaman 5 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihasilkan hingga menimbulkan efek yang diminta oleh si pengguna sugesti semangat, tidak mudah mengantuk

Berdasarkan Berita Acara Instalasi laboratorium RS Umum daerah Curup tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Melia Agustina Z, sp Pk selaku pemeriksa Urine terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN hasil pemeriksaan Urine Positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa adalah Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat disebuah rumah di belakang Taman Siswa Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dan tim dari Polres Rejang Lebong menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian, selanjutnya saksi dan saksi Ahmad Z Nasution diperintahkan Kanit melewati depan rumah target dan saksi Ahmad Z Nasution melihat Terdakwa yang mencurigakan menyembunyikan sesuatu ditangan kanannya dan benda tersebut terjatuh, kemudian kami turun dan saksi Ahmad Z Nasution langsung memegang Terdakwa sedangkan saksi mengambil benda yang terjatuh tersebut yaitu berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna bening yang biasa digunakan untuk tempat menyimpan sabu-sabu;
  - Bahwa lalu saksi menelepon Kanit dan merekapun merapat, selanjutnya saksi diperintahkan Kanit untuk memanggil saksi yaitu Ketua RT guna melakukan pengeledahan, dan dengan disaksikan oleh Ketua RT, Pemilik Rumah (ibu YENI) dan Terdakwa, kami melakukan pengeledahan;
  - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar

Halaman 6 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kosong didalam salah satu kamar dibagian sudut kasur dan 1 (satu) alat hisap bong dibawah jendela luar kamar;

- Bahwa Terdakwa berada dirumah tersebut karena terdakwa memang tinggal dirumah tersebut dan juga berstatus sebagai pegawai meuble yang memang menjadi usaha Ibu YENI (ibu dari Sdri. LEVI MARDIAN) pemilik rumah tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa Kamar tempat menemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik kosong tersebut adalah kamar milik LEVI MARDIAN;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik kosong didalam salah satu kamar dibagian sudut kasur dan 1 (satu) alat hisap bong dibawah jendela luar kamar diakui oleh terdakwa adalah milik Sdri. LEVI MARDIAN;
- Bahwa Selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Sdri. LEVI MARDIAN telah melarikan diri sebelum penangkapan terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari masyarakat, terdakwa dalam transaksi Narkotika tersebut mempunyai peran sebagai perantara dimana setiap ada pembeli yang membeli narkotika jenis shabu dari Sdri. LEVI MARDIAN, kemudian Sdri. LEVI MARDIAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada pembeli yang menunggu diluar pagar rumah Sdri. LEVI MARDIAN;
- Bahwa, Setelah tertangkap, terdakwa mengakui telah sering diminta tolong oleh Sdri. LEVI MARDIAN untuk mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada setiap pembeli yang datang menunggu diluar pagar rumah Sdri. LEVI MARDIAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD Z NASUTION SH Alias AHMAD Bin M. NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di sebuah rumah di belakang Taman Siswa Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dan tim dari Polres Rejang Lebong menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian, selanjutnya saksi dan saksi Catur diperintahkan Kanit melewati depan rumah target dan saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan menyembunyikan sesuatu ditangan kanannya dan benda tersebut terjatuh, kemudian saksi langsung memegang Terdakwa sedangkan saksi Catur mengambil benda yang terjatuh tersebut yaitu berupa 1(satu) bungkus Plastik Klip Warna Bening yang biasa digunakan untuk tempat menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa lalu saksi Catur menelepon Kanit dan merekapun merapat, selanjutnya saksi Catur diperintahkan Kanit untuk memanggil saksi yaitu Ketua RT guna melakukan pengeledahan, dan dengan disaksikan oleh Ketua RT, Pemilik Rumah ibu YENI (ibu dari Sdri. LEVI MARDIAN) dan Terdakwa, kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik kosong didalam salah satu kamar dibagian sudut kasur dan 1 (satu) alat hisap bong dibawah jendela luar kamar;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah tersebut karena terdakwa memang tinggal dirumah tersebut dan juga berstatus sebagai pegawai meuble yang memang menjadi usaha Ibu YENI (ibu dari Sdri. LEVI MARDIAN) pemilik rumah tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa Kamar tempat menemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik kosong tersebut adalah kamar milik LEVI MARDIAN;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik kosong didalam salah satu kamar dibagian sudut kasur dan 1 (satu) alat hisap bong dibawah jendela luar kamar diakui oleh terdakwa adalah milik Sdri. LEVI MARDIAN;
- Bahwa Selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Sdri. LEVI MARDIAN telah melarikan diri sebelum penangkapan terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari masyarakat, terdakwa dalam transaksi Narkotika tersebut mempunyai peran sebagai perantara dimana setiap ada pembeli yang membeli narkotika jenis shabu dari Sdri. LEVI MARDIAN, kemudian Sdri. LEVI MARDIAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang menunggu diluar pagar rumah Sdri. LEVI MARDIAN;

- Bahwa, Setelah tertangkap, terdakwa mengakui telah sering diminta tolong oleh Sdri. LEVI MARDIAN untuk mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada setiap pembeli yang datang menunggu diluar pagar rumah Sdri. LEVI MARDIAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. Saksi **ERNIAWATI SH Als ERNI Binti ADNAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT tempat Terdakwa berdomisili dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 juli 2017 sekitar jam 17.40 WIB saya dipanggil oleh petugas Kepolisian berpakaian preman, yang akan menggeledah rumah warna orange dekat tanah kosong yang saksi ketahui itu adalah rumah Mable Jenggo milik bu YENI;
- Bahwa saksi dipanggil oleh anggota Polres Rejang Lebong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan atas Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di rumah tersebut saksi melihat ada 4 (empat) orang petugas dari Polres Rejang Lebong berpakaian preman, Bu YENI dan Terdakwa, kemudian saksi menyaksikan penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh polisi Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi disuruh melihat hasil penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik kecil warna bening, 3 (tiga) lembar alat platik klip kosong warna bening dan 1 (satu) set alat hisap bong dan dijelaskan polisi ditemukan di belakang jendela salah satu kamar tempat ditemukannya sabu-sabu;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat Terdakwa yang terlihat mukanya cemas dan tertunduk, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kedalam Mobil polisi yaitu Toyota AVANZA warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal terdakwa dan tidak mengingat sudah berapa lama terdakwa tinggal di rumah Ibu YENI (ibu dari Sdri. LEVI MARDIAN);
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan kegiatan yang dilakukan terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Hari Kamis Jam 18.10 WIB bertemat di rumah Levi Mardian Jalan Belakang Taman Siswa Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Rejang Lebong;
- Bahwa pada awalnya hari itu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa yang memang tinggal di rumah sdri. LEVI MARDIAN dibangunkan oleh sdri. LEVI MARDIAN untuk meminta tolong memberikan sepaket shabu-shabu kepada orang yang akan datang mengambil barang tersebut, dimana saat itu Terdakwa diberi sdri. LEVI MARDIAN sebuah gulungan timah rokok dan didalamnya adalah 1(satu) paket Kecil shabu;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang pembeli dengan memakai motor di depan rumah, kemudian orang tersebut berhenti dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dalam bungkus timah rokok kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika petugas dari Kepolisian datang, mereka memeriksa kantong saya dan ditemukanlah 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Bu Yeni dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil diduga shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening di sudut kasur kamar sdri. LEVI MARDIAN), selanjutnya Polisi menemukan Lagi 1 (satu) set alat hisap / bong dibawah jendela luar kamar sdri. LEVI MARDIAN;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik kosong didalam salah satu kamar dibagian sudut kasur dan 1 (satu) alat hisap bong dibawah jendela luar kamar adalah milik LEVI MARDIAN;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah milik ibu YENI (ibu dari sdri. LEVI MARDIAN) tersebut kurang lebih hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa saat ini tinggal di rumah bu YENI (ibu dari sdri. LEVI MARDIAN) tersebut untuk membantu menservice mebel yang rusak yang merupakan usaha dari Bu YENI;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menerima imbalan sejumlah uang dari Sdri LEVI MARDIAN dalam setiap transaksi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan imbalan untuk mengkomsumsi sabu secara gratis dari Sdri LEVI MARDIAN;

- Bahwa, terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa setiap paket kecil yang diantarkannya dari dalam rumah (dari tangan) Sdri LEVI MARDIAN kepada orang-orang yang menunggu diluar pagar rumah tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang peredarannya telah diketahui oleh Terdakwa dilarang oleh Negara;
- Bahwa, terdakwa dalam mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang diberikan oleh Levi adalah dengan cara seperti orang sedang merokok, yang mana media untuk menggunakan shabu tersebut adalah bong yang terbuat dari botol parfum yang kemudian di hubungkan dengan pipet minuman yang satu untuk menghisap dan satu lagi untuk kaca pirek yang kemudian shabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap dari shabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang satunya, dan shabu tersebut Terdakwa hisap secara berulang kali seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama 1(satu) Tahun belakangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;  
Total berat bersih keseluruhan Sejumlah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;  
Dengan Perincian :
  - Untuk barang bukti di Pengadilan : 0,06 (nol koma nol enam) gram.
  - Digunakan sebagai sampel untuk pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu : 0,003 (nol koma nol tiga) gram;
- 3 (tiga ) lembar plastik klip kosong warna bening;
- 1 (satu) set alat hisap bong;

Halaman 11 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara taksiran/penimbangan dari pegadaian Nomor :104/10700. 00/2017 yang ditandatangani pemimpin cabang Rohmadi Ridho, S. IP Nik.P.82278 taksiran berat keseluruhan seberat 0,06 (Nol koma nol enam) gram;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Sertifikat /laporan hasil Pengujian Balai pengawasan Obat dan makanan No.17. 090. 99. 20. 05. 0043. K diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes Nip 19640615 199403 2 001 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti yang ditemukan adalah benar mengandung positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Instalasi laboratorium RS Umum daerah Curup tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Melia Agustina Z, sp Pk selaku pemeriksa Urine terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN hasil pemeriksaan Urine Positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan Hasil/Laporan Pengujian, serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat disebuah rumah milik Bu Yeni di belakang Taman Siswa Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, petugas dari Kepolisian Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, tim dari Polres Rejang Lebong menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian, selanjutnya saksi Catur dan saksi Ahmad Z Nasution diperintahkan Kanit melewati depan rumah target dan saksi Ahmad Z Nasution melihat Terdakwa yang mencurigakan menyembunyikan sesuatu ditangan kanannya dan benda tersebut terjatuh, kemudian Petugas Dari Polres Rejang Lebong turun dan saksi Ahmad Z Nasution langsung memegang Terdakwa sedangkan saksi Catur mengambil benda yang terjatuh tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang biasa digunakan untuk tempat menyimpan sabu-sabu;

- Bahwa benar hari itu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa yang memang tinggal di rumah Sdri LEVI MARDIAN dibangunkan oleh Sdri LEVI MARDIAN untuk meminta tolong memberikan sepaket shabu-shabu kepada orang yang akan datang mengambil barang tersebut, dimana saat itu Terdakwa diberi Sdri LEVI MARDIAN sebuah gulungan timah rokok dan didalamnya adalah 1 (satu) paket Kecil shabu;
- Bahwa benar sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang pembeli dengan memakai motor di depan rumah, kemudian orang tersebut berhenti dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dalam bungkus timah rokok kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika petugas dari Kepolisian datang sore itu, mereka memeriksa kantong Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Bu Yeni dengan disaksikan Ketua RT, bu Yeni (ibu dari LEVI MARDIAN) sebagai pemilik rumah dan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 3 (tiga) lembar plastik kosong didalam salah satu kamar dibagian sudut kasur dan 1 (satu) alat hisap bong dibawah jendela luar kamar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering diminta tolong oleh Sdri LEVI MARDIAN untuk mengambil narkoba jenis sabu dari dalam rumah dan selanjutnya mengantarkan paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang sedang menunggu diluar rumah Sdri LEVI MARDIAN;
- Bahwa benar terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa untuk Sdri LEVI MARDIAN yaitu mengantarkan paket shabu-shabu dari Sdri LEVI MARDIAN kepada pembeli yang datang ke rumah tersebut, Terdakwa diberikan imbalan berupa Narkoba jenis shabu secara gratis oleh Sdri LEVI MARDIAN;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah menerima imbalan sejumlah uang dari Sdri LEVI MARDIAN dalam setiap transaksi Narkoba jenis sabu dan Terdakwa hanya diberikan imbalan untuk mengkonsumsi sabu secara gratis dari Sdri LEVI MARDIAN;
- Bahwa, benar terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa setiap paket kecil yang diantarkannya dari dalam rumah (dari tangan) Sdri LEVI

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIAN kepada orang-orang yang menunggu diluar pagar rumah tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang peredarannya telah diketahui oleh Terdakwa dilarang oleh Negara;

- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama 1(satu) Tahun belakangan sejak menumpang tinggal di rumah milik ibu YENI (ibu dari Sdri. LEVI MARDIAN);
- Bahwa benar, Sdri LEVI MARDIAN telah melarikan diri sebelum penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jika Dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya, akan tetapi jika dakwaan kesatu terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa jenis Narkotika yang dijadikan barang bukti adalah Narkotika jenis sabu dan Terdakwa diminta tolong untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu oleh Sdri LEVI MARDIAN apabila ada pembeli yang datang dan menunggu diluar pagar rumah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta tersebut adalah dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkoba, di mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang *aquo*, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 15 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian No. 15.090.99.20.05.0209.K terhadap barang bukti dalam perkara ini bentuk kristal, warna putih bening, bau normal adalah positif (+) metamfetamin, dimana dalam daftar lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa untuk Levi yaitu mengantarkan paket shabu-shabu dari Levi kepada pembeli yang datang ke rumah tersebut, Terdakwa diberikan imbalan berupa Narkotika jenis shabu secara gratis oleh Levi dan dalam melakukan hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan barang bukti dalam dakwaan ini dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur sebelumnya, telah terpenuhi oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga yang diperbuat oleh terdakwa sepanjang berkaitan dengan Narkotika dapat dipastikan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah memenuhi beberapa unsur perbuatan yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu apakah termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat disebuah rumah milik Bu Yeni di belakang Taman Siswa Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang

Halaman 16 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, petugas dari Kepolisian Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, tim dari Polres Rejang Lebong menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian, selanjutnya saksi Catur dan saksi Ahmad Z Nasution diperintahkan Kanit melewati depan rumah target dan saksi Ahmad Z Nasution melihat Terdakwa yang mencurigakan menyembunyikan sesuatu ditangan kanannya dan benda tersebut terjatuh, kemudian Petugas Dari Polres Rejang Lebong turun dan saksi Ahmad Z Nasution langsung memegang Terdakwa sedangkan saksi Catur mengambil benda yang terjatuh tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang biasa digunakan untuk tempat menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa hari itu sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa yang memang tinggal di rumah Sdri LEVI MARDIAN dibangunkan oleh Sdri LEVI MARDIAN untuk meminta tolong memberikan sepaket shabu-shabu kepada orang yang akan datang mengambil barang tersebut, dimana saat itu Terdakwa diberi Sdri LEVI MARDIAN sebuah gulungan timah rokok dan didalamnya adalah 1 (satu) paket Kecil shabu;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang pembeli dengan memakai motor di depan rumah, kemudian orang tersebut berhenti dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dalam bungkus timah rokok kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika petugas dari Kepolisian datang sore itu, mereka memeriksa kantong Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Bu Yeni dengan disaksikan Ketua RT, bu Yeni (ibu dari LEVI MARDIAN) sebagai pemilik rumah dan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 3 (tiga) lembar plastik kosong didalam salah satu kamar dibagian sudut kasur dan 1 (satu) alat hisap bong dibawah jendela luar kamar;
- Terdakwa menyatakan sudah sering diminta tolong oleh Sdri LEVI MARDIAN untuk mengambil narkoba jenis sabu dari dalam rumah dan selanjutnya mengantarkan paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang sedang menunggu diluar rumah Sdri LEVI MARDIAN;

Halaman 17 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa untuk Sdri LEVI MARDIAN yaitu mengantarkan paket shabu-shabu dari Sdri LEVI MARDIAN kepada pembeli yang datang ke rumah tersebut, Terdakwa diberikan imbalan berupa Narkotika jenis shabu secara gratis oleh Sdri LEVI MARDIAN;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah menerima imbalan sejumlah uang dari Sdri LEVI MARDIAN dalam setiap transaksi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa hanya diberikan imbalan untuk mengkomsumsi sabu secara gratis dari Sdri LEVI MARDIAN;
- Bahwa, benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa setiap paket kecil yang diantarkannya dari dalam rumah (dari tangan) Sdri LEVI MARDIAN kepada orang-orang yang menunggu diluar pagar rumah tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang peredarannya telah diketahui oleh Terdakwa dilarang oleh Negara;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama 1 (satu) tahun belakangan;
- Bahwa benar, Sdri LEVI MARDIAN telah melarikan diri sebelum penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membantu Levi untuk menyerahkan paket shabu-shabu kepada pembeli dari dalam rumah ke pagar depan rumah dan atas apa yang dilakukannya tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan berupa memakai shabu-shabu dengan gratis, dimana Terdakwa mengetahui jika barang yang diserahkannya tersebut merupakan barang yang dilarang keras peredarannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman, maka unsur kedua ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam pertimbangan unsur ke-2 disebutkan bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, maka terhadap unsur ke-1 yaitu setiap orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sedapat mungkin dimaksudkan sebagai sarana pembinaan terdakwa agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya sehingga diharapkan setelah menjalaninya, terdakwa dapat menginsyafi perbuatan salahnya dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutan pidananya yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena walaupun Terdakwa tidak pernah menerima imbalan sejumlah uang dari Sdri LEVI MARDIAN dalam setiap transaksi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa hanya diberikan imbalan untuk mengkomsumsi sabu secara gratis dari Sdri LEVI MARDIAN. Akan tetapi Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa

Halaman 19 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap paket kecil yang diantarkannya dari dalam rumah (dari tangan) Sdri LEVI MARDIAN kepada orang-orang yang menunggu diluar pagar rumah tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang peredarannya telah diketahui oleh Terdakwa dilarang oleh Negara, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu yang diterima dan dikonsumsi secara Cuma-Cuma dari Sdri LEVI MARDIAN dapat digolongkan sebagai upah/pamrih yang diterima oleh Terdakwa dari setiap melakukan transaksi narkotika antara Sdri LEVI MARDIAN dengan orang-orang yang memesan/membeli Narkotika jenis sabu tersebut, terlebih lagi Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama 1(satu) Tahun belakangan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan segera menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening; Total berat bersih keseluruhan Sejumlah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dengan Perincian :

- Untuk barang bukti di Pengadilan : 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Digunakan sebagai sampel untuk pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu : 0,003 (nol koma nol tiga) gram;
- 3 (tiga ) lembar plastik klip kosong warna bening;
- 1 (satu) set alat hisap bong;

oleh karena barang bukti berupa shabu-shabu merupakan barang-barang yang terlarang untuk beredar umum dan tidak memiliki nilai apapun, sedangkan barang bukti yang lainnya merupakan alat untuk melakukan tindak pidana *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara

Halaman 20 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;  
Total berat bersih keseluruhan Sejumlah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram  
Dengan Perincian :
    - Untuk barang bukti di Pengadilan : 0,06 (nol koma nol enam) gram.
    - Digunakan sebagai sampel untuk pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu : 0,003 (nol koma nol tiga) gram
  - 3 (tiga ) lembar plastik klip kosong warna bening;
  - 1 (satu) set alat hisap bong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh kami

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HENY FARIDHA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.** dan **RELSON M NABABAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FAHRUDDIN, S.H.** selaku Panitera dengan dihadiri oleh **NURDIANTI, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di hadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

### HAKIM ANGGOTA

**HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

**RELSON M. NABABAN, S.H.**

### HAKIM KETUA

**HENY FARIDHA, S.H.,M.H.**

### PANITERA PENGGANTI

**FAHRUDDIN, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)